





Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/BKKBN  
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat



# SAMBUTAN

**KEPALA PERWAKILAN BKKBN SULAWESI BARAT**

**PADA KEGIATAN MUSYAWARAH DAERAH IV PD IBI  
SULAWESI BARAT**



# PERAN BIDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN KHUSUSNYA IBU DAN ANAK SERTA PELAYANAN KONTRASEPSI




**115,58 % PELAYANAN KB  
SERENTAK DALAM RANGKA HUT IBI  
DAN 157.04% PADA HARI KARTINI**

PERINGKAT KE-7 PELAYANAN KB SEJUTA AKSEPTOR.  
“Capaian ini mencatatkan angka sebesar **182,89%**,  
menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam  
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan  
keluarga berencana.”



Capaian Pelayanan KB dalam rangka  
HUT IBI tahun 2024 (%)

Sumber : SIGA



Capaian Pelayanan KB dalam rangka  
Hari Kartini tahun 2024 (%)

Sumber : SIGA



# TIM PENDAMPING KELUARGA


## Provinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TIM TPK
1	MAJENE	121
2	POLEWALI MANDAR	296
3	MAMASA	187
4	MAMUJU	160
5	PASANGKAYU	109
6	MAMUJU TENGAH	80
	<b>TOTAL</b>	<b>953</b>

**2.859 ORANG**

## Unsur dalam Tim:

- Bidan atau nakes lainnya
- Kader TP PKK
- Kader KB/Kader Pembangunan lainnya



## TUGAS :

Meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a.penyuluhan;
  - b.fasilitasi pelayanan rujukan,
  - c.fasilitasi penerimaan program bantuan sosial
- Mendeteksi dini faktor resiko *Stunting* (spesifik & sensitif);

## Sasaran Pendampingan Keluarga



Catin



Ibu Hamil



Pascapersalinan



Anak 0-5 Tahun



BKKBN Sulbar



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 807 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);  
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

peningkatan mutu pelayanan,  
penguatan sistem rujukan, serta  
optimalisasi peran tenaga  
kesehatan, termasuk bidan



**BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No.206, 2023 BKKBN. PUS. Pelayanan KB. Pemenuhan  
Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN  
USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana, perlu mengganti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non


memastikan aksesibilitas dan  
ketersediaan alat serta obat  
kontrasepsi yang aman dan  
berkualitas bagi masyarakat



Musyawarah Daerah ini juga menjadi ruang bagi IBI untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di masa depan. Kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan IBI yang solid, bidan akan terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.


**Terima kasih atas perhatian dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh anggota IBI.**

Mari terus bersinergi demi Sulawesi Barat yang lebih sehat, sejahtera, dan bebas dari stunting.





Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/BKKBN  
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat



# TERIMA KASIH

BERENCANA ITU KEREN

    BKKBN Sulbar

